



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang dipilih secara demokratis oleh penduduk Nagari dari calon yang memenuhi syarat;
- b. bahwa agar pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari dapat dilaksanakan secara tertib, lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari;
- c. bahwa Pasal 27 sampai dengan pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di wilayah kerjanya.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Nagari

di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Badan Pemusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPN.
11. Pemilihan Wali Nagari adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Penjabat Wali Nagari adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Wali Nagari sampai dengan dilantiknya Wali Nagari terpilih.
14. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BPN, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
16. Pemilih adalah Penduduk Nagari yang bersangkutan Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pada Hari pemungutan suara pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Wali Nagari.
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan

sikap pilihannya.

21. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamus Nagari untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
22. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara di bawah koordinasi seksi pemungutan dan penghitungan suara.
23. Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
24. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah Nagari dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari.
25. Bakal Calon Wali Nagari adalah penduduk Nagari Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Wali Nagari kepada panitia pemilihan selama pelaksanaan penjurian, yaitu selama waktu pendaftaran sesuai pengumuman dari panitia pemilihan.
26. Calon Wali Nagari adalah Bakal Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
27. Calon Wali Nagari Terpilih adalah Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Wali Nagari dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon Wali Nagari terpilih.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
30. Saksi adalah seseorang yang mewakili Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 2

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.
- (3) Pemilihan Wali Nagari satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Nagari pada wilayah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Wali Nagari.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari serentak, Bupati mengangkat pejabat Wali Nagari.
- (2) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari aparatur sipil negara dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari;
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat Daerah;
- d. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan BPN kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh BPN ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui musyawarah BPN.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Nagari, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Nagari.
- (3) Musyawarah BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3

- (dua per tiga) dari jumlah anggota BPN.
- (4) Hasil musawarah BPN ditetapkan dengan Keputusan BPN dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPN yang hadir.
 - (5) Keputusan BPN tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Wali Nagari bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 10

Pimpinan atau anggota BPN tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi Panitia Pemilihan Wali Nagari terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat yang berasal unsur perangkat Nagari.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Sebelum Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan tugas, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing.
- (5) Pengucapan sumpah/janji selaku Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Pimpinan BPN.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;

- j. membentuk KPPS dalam hal TPS lebih dari 1 (satu);
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan Calon Wali Nagari terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tugasnya pada saat pelantikan Calon Wali Nagari Terpilih.

Pasal 13

Susunan, komposisi dan tugas KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (dijabarkan dalam pasal perda ini)

Pasal 14

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. Penduduk Nagari yang pada Hari pemungutan suara pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (3) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Nagari yang pada Hari pemungutan suara pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Nagari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan Hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Nagari lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Nagari tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Wali Nagari segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui Wali Korong.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Wali

Nagari pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 20

Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan ditempat yang strategis di Nagari untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 22

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Wali Nagari membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

Untuk keperluan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, Panitia Pemilihan Wali Nagari menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk tempat pemungutan suara.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;
- e. pelaksanaan kampanye Calon Wali Nagari dalam jangka waktu 3 (tiga)

- Hari sebelum masa tenang; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 2
Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 26

Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dalam jangka waktu 9 (Sembilan) Hari.

Pasal 27

Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah pertama atau sederajat; berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Nagari setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat
- k. khusus Wali Nagari yang akan mencalonkan kembali harus melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis akhir masa jabatan kepada Bamus Nagari;
- l. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. anak nagari dapat mencalonkan diri menjadi Wali Nagari;
- n. bisa baca Al-Qur'an bagi calon yang beragama Islam; dan
- o. Pengurus KAN dan Anggota BPN yang mencalonkan diri menjadi Wali Nagari, membuat pernyataan akan pengunduran diri dari pengurus KAN atau BPN jika telah ditetapkan menjadi Calon Wali Nagari.

Pasal 28

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah:

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari

- pejabat tingkat Daerah;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli;
 - e. akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran dari Wali Korong dan Wali Nagari setempat;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih ;
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memenuhi hukum tetap;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir masa jabatan kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis akhir masa jabatan kepada BPN;
 - m. surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan ; dan
 - n. surat rekomendasi dari Kerapatan Adat Nagari yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari setempat.

Paragraf 3

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang

berwenang.

- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan seleksi terhadap Bakal Calon Wali Nagari, apabila Bakal Calon Wali Nagari lebih dari 5 (lima) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan teknis seleksi Bakal Calon Wali Nagari.
- (5) Teknis seleksi bakal calon wali nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan tes seleksi tertulis yang dilakukan oleh pihak lain yang bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (6) Mekanisme dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal.....

(berisikan tentang mekanisme dan tata cara seleksi jika tidak didelegasikan kepada peraturan bupati)

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari.
- (2) Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal Calon wali Nagari yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dari Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah daerah.

Pasal 32

- (1) Penetapan Calon Wali Nagari disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Wali Nagari.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon

Wali Nagari.

- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 33

- (1) Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Calon Wali Nagari yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Wali Nagari yang mendapatkan suara terbanyak berikutnya dinyatakan sebagai Calon Wali Nagari terpilih.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 34

- (1) Calon Wali Nagari dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggungjawab. **(dijelaskan dalam penjelasan)**

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Wali Nagari.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Wali Nagari.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan dan diselenggarakan diruangan tertutup ataupun ruangan terbuka melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye umum;
 - e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-

undangan.

- (2) Pelaksanaan kampanye para Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan diarahkan pada hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari berwenang menindak Calon Wali Nagari yang melanggar aturan kampanye.

Pasal 37

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu dombakan perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Wali Nagari;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Wali Nagari lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan barang, uang, materi, dan fasilitas lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Wali Nagari;
 - b. Perangkat Nagari; dan
 - c. Anggota BPN.

Pasal 38

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 39

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara dilakukan di TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan memberikan suara melalui surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Nagari setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Wali Nagari dalam surat suara.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dan dengan cara apapun.

Pasal 41

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Jumlah, Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 42

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh KPPS disaksikan oleh saksi Calon Wali Nagari.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. menyediakan perlengkapan dan peralatan pemungutan suara;
 - b. membuka kotak suara;
 - c. mengeluarkan isi kotak suara;
 - d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Calon Wali Nagari atau saksi Calon Wali Nagari, BPN, Panitia Pemilihan Wali Nagari, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, paling kurang 2 (dua) anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Wali Nagari.
- (4) Saksi Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat mandat yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS.
- (5) Ketua KPPS berhak menolak saksi yang tidak membawa surat mandat dari Calon Wali Nagari pada hari pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara.

Pasal 44

Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, kunci kotak suara dipegang oleh ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari atau ketua KPPS.

Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana pada ayat (1) pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 46

- (1) Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan:
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan
 - b. menggunakan surat suara yang tidak rusak/cacat, tidak ada identitas dan tidak ada tanda lain kecuali identitas dan tanda yang ditetapkan panitia pemilihan.
- (2) Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan:
 - a. tanda coblos hanya pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Wali Nagari;
 - b. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Wali Nagari yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan alat yang telah disediakan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 47

Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan, apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari atau tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari dan diparaf ketua KPPS;
- c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon Wali Nagari; atau
- f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh panitia

pemilih.

Pasal 48

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Wali Nagari, BPN, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan pada saat perhitungan suara.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara KPPS dengan saksi, maka KPPS berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, paling kurang 2 (dua) orang KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi Calon Wali Nagari.
- (7) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaksanakan penghitungan rekapitulasi Berita Acara hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS di Kantor Nagari yang disaksikan oleh Calon Wali Nagari atau saksi Calon Wali Nagari yang telah diberi mandat, BPN dan/atau warga masyarakat.
- (2) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari terpilih.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Wali Nagari terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Wali Nagari dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak

yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Wali Nagari dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 50

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Nagari atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan nama Calon Wali Nagari terpilih kepada Bamus Nagari paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan Calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Bamus Nagari paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari menyampaikan nama Calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan keputusan Bupati.

BAB IV

WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI, BAMUS NAGARI, PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI, DAN POLRI SEBAGAI CALON WALI NAGARI

Bagian Kesatu Calon Wali Nagari dari Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari

Pasal 52

- (1) Wali Nagari yang mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai Calon Wali Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.
- (4) Dalam hal Sekretaris Nagari berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, tugas dan kewajiban Wali Nagari dilaksanakan oleh salah satu perangkat Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usul dari BPN.

Pasal 53

- (1) Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar

sebagai bakal Calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Tugas perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 54

- (1) Pimpinan atau Anggota Bamus Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus mengundurkan diri terhitung yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Wali Nagari.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan/atau anggota BPN mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengisian Pimpinan dan Anggota Bamus Nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Calon Wali Nagari dari PNS, Anggota TNI dan POLRI

Pasal 55

- (1) Pegawai negeri sipil, yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya.
- (4) Dalam hal pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabat sebagai pejabat fungsional, terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya.
- (5) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (6) Pegawai negeri sipil, Anggota TNI, dan POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari berhak mendapatkan tunjangan Wali Nagari dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Daerah.
- (3) Perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari disampaikan oleh Calon Wali

Nagari secara tertulis kepada Bupati, paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan hasil pemilihan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

- (4) Perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) diproses apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Calon Wali Nagari dengan Calon Wali Nagari terpilih berdasarkan hasil penetapan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

BAB VI PENGANGKATAN WALI NAGARI

Pasal 57

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Wali Nagari dari BPN.

Pasal 58

- (1) Pelantikan Calon Wali Nagari terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, Asisten yang membidangi Pemerintahan atau Camat.
- (4) Susunan acara pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari;
 - b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Pembacaan Amanat Bupati; dan
 - g. Pembacaan doa.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 59

- (1) Wali Nagari melakukan Serah terima jabatan setelah pelantikan Calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Wali Nagari terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Nagari;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan Nagari.

Pasal 60

- (1) Wali Nagari memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Wali Nagari sebagaimana pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB VII

PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH NAGARI

Pasal 61

Musyawarah Nagari yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan.

Pasal 62

Sebelum penyelenggaraan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dilakukan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari antarwaktu oleh BPN paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Nagari oleh panitia pemilihan kepada pejabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Wali Nagari oleh panitia

- pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan Calon Wali Nagari antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Nagari.

Pasal 63

Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari yang meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BPN yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pengesahan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan Calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Nagari;
- d. pelaporan hasil pemilihan Calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Nagari;
- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Nagari;
- f. pelaporan hasil pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah Nagari kepada BPN dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Nagari mengesahkan Calon Wali Nagari terpilih;
- g. pelaporan Calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah Nagari oleh ketua BPN kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPN; dan
- i. pelantikan Wali Nagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Wali Nagari yang dipilih melalui Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 melaksanakan tugas Wali Nagari sampai habis sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Wali Nagari antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, diatur dengan Peraturan Bupati (diatur dalam perda ini tidak ada pendelegasian ke peraturan bupati))

BAB VIII
PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

Pasal 66

- (1) Wali Nagari berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
 - d. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
 - e. adanya perubahan status Nagari menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi (satu) Nagari baru atau penghapusan Nagari;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban Wali Nagari; /atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (1) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamus Nagari melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Bamus Nagari kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Wali Nagari yang bersangkutan.
- (3) Atas laporan Pimpinan BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (4) Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

Wali Nagari dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari;
- b. Melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 68

- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Wali Nagari, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Wali Nagari yang bersangkutan sebagai Wali Nagari sampai dengan akhir masa

jabatannya.

- (2) Dalam hal Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Wali Nagari yang bersangkutan.

Pasal 69

Dalam hal Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, tugas dan kewajiban Wali Nagari dilaksanakan oleh sekretaris Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 70

Dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Wali Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari .

Pasal 71

Dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Wali Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari yang baru melalui hasil musyawarah Nagari.

BAB IX PENJABAT WALI NAGARI

Pasal 72

- (1) Pengangkatan Penjabat Wali Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil pemerintah daerah.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat sebagai penjabat Wali Nagari paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Wali Nagari.
- (6) Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari terhitung sejak pelantikan sampai dilantiknya Wali Nagari hasil pemilihan.
- (7) Bupati dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat Wali Nagari secara periodik.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 70

- (1) Biaya Pemilihan Wali Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran dan Belanja Nagari untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Wali Nagari yang dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 27 sampai dengan pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (kalau ada pendelegasian ke peraturan bupati)

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT: (.../201..)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

1. Umum

Wali Nagari sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Nagari, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Wali Nagari harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Nagari, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka pasal 27 sampai dengan pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain pelaksanaan pemilihan Wali Nagari secara serentak, Syarat Calon wali Nagari, tata cara pendaftaran ulang dalam hal terdapat 1 (satu) orang Calon Wali Nagari, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Wali Nagari, pemilihan Wali Nagari melalui Musyawarah Nagari serta ketentuan kewajiban Wali Nagari memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Proses pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh BPN. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan

proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena dibentuk oleh BPN, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPN.

Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat Nagari yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desayang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara proses pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlakujujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Nagari yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “sederajat” adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “berbadan sehat” adalah sehat secara fisik dan sehat secara rohani serta bebas narkoba yang dinyatakan oleh keterangan dokter yang membidangnya pada Rumah Sakit Pemerintah.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud “ anak Nagari” adalah seluruh unsur penduduk berdasarkan ketentuan adat baik yang bertempat tinggal atau tidak di nagari yang bersangkutan.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf c

Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat maksudnya adalah bahwa yang bersangkutan tidak atau belum pernah dijatuhi hukuman oleh majelis adat atau Kerapatan Adat Nagari yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Prinsip jujur, dimaknai bahwa .

Prinsip terbuka, dimaknai bahwa

Prinsip terbuka, dimaknai bahwa

Prinsip dialogis dimaknai bahwa

Prinsip bertanggung jawab dimaknai bahwa

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kata “tuhan” dan kata “demi Allah” diperuntukkan bagi Wali Nagari Terpilih yang beragama Islam, sedangkan selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR